



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 77 /2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa surat pemberitahuan pajak terutang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pendistribusian surat pemberitahuan pajak terutang dapat bekerjasama dengan kecamatan dan/atau kelurahan;
- c. bahwa untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan biaya operasional yang minimal maka perlu pembagian besaran penagihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pembagian Besaran Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 5);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Menetapkan Pembagian Besaran Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:

- a. penetapan di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipungut oleh lurah;
- b. penetapan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dipungut oleh camat; dan
- c. penetapan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipungut oleh petugas pemungut pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 16 April 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAN, S.H., S.J.I.,
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 003